



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENY SEPTIANINGSIH., Lahir di Bima, Tanggal 09 September 1985, Umur ±35 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 24, RT/RW 012/004 Kelurahan Rasanae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. LUBIS, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat M.LUBIS, SH. & PARTNERS yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Registrasi : 7/SKH/2019/PN.Dpu Tanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

DIAN NOVITASARI., Lahir di Dompu, Umur ±35 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Lingkungan Swete Barat RT/RW 008/004 Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARDIN SIDDIK, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor SUPARDIN SIDDIK, SH., MH & REKAN yang beralamat di Jln. H. Abubakar Ahmad, SH., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandaidua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/SKK.Adv/PDT.G/SKS-TGGT/IV/2019 tanggal 10 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor

Halaman 1 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Registrasi : 44/SK/Pdt/2019/PN.Dpu Tanggal 10 April 2019,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 29 Maret 2019, dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2018, Penggugat mempunyai kebutuhan dasar yang sangat mendesak yaitu uang dengan jumlah yang sangat besar, karena penghasilan penggugat sebagai PNS di dapatkan perbulan saja.
2. Bahwa dengan sangat terpaksa penggugat mendatangi tergugat yang berdomisili di kabupaten dompu, karena menurut sepengetahuan penggugat bahwa tergugat menjalankan bisnis sampingan yaitu memberikan pinjaman dengan bunga 20 hingga 30 persen.
3. Bahwa penggugat dan tergugat masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, sehingga pada saat ditawarkan bunga yang sangat mencekik penggugat tidak mampu lagi menolak, karena di pikiran penggugat persoalan yang dialami penggugat dapat terselesaikan yang walaupun dengan bunga yang sangat tinggi.
4. Bahwa uang pinjaman dari tergugat tidaklah diberikan secara utuh melainkan diberikan secara bertahap dengan total Rp. 603.000.000,- (Empat Ratus Tiga Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 26 juni 2018 tergugat memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 43.500.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 2 juli 2018 tergugat memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 juli 2018 tergugat memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 30 juli 2018 tergugat memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 02 agustus 2018 tergugat memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 03 agustus 2018 tergugat memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 24 agustus 2018 tergugat memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 28 agustus 2018 tergugat memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 43.500.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Tergugat mentransfer uang ke rekening saudara iwan sebesar 60.000.000,- (enam Puluh Juta Rupiah).
 - Tergugat transfer ke rekening penggugat sebesar 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
 - Tergugat transfer ke rekening penggugat sebesar 43.000.000,- (Empat Puluh tiga Juta Rupiah).
 - Tergugat transfer ke rekening penggugat sebesar 43.500.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
5. Bahwa setelah di total jumlah pinjaman sebesar Rp. 603.000.000,- (Empat Ratus Tiga Juta Rupiah) di tambah dengan bunga 20 % sebesar Rp. 120.700.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah, maka total uang yang harus di kembalikan ke tergugat sebesar Rp. 724.200.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
6. Bahwa untuk mengurangi beban hutang dan bunga yang sangat tinggi, penggugat melakukan pembayaran dengan cara bertahap kepada tergugat, dan selama proses pembayaran penggugat tidak berani lagi menanyakan sudah berapa jumlah yang telah terbayarkan, karena tergugat pernah marah dan tersinggung ketika tergugat menyakan sudah berapa uang yang terbayarkan.

Halaman 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah sekian lama membayar akhirnya penggugat mengumpulkan bukti pembayaran yang dilakukan secara transfer ke rekening tergugat dan beberapa kali diserahkan secara langsung antara penggugat dan tergugat, betapa kagetnya penggugat karena jumlah pembayaran sudah mencapai angka Rp. 775.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan total rincian pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Juli 2018 tergugat transfer uang melalui agen BRI Toko DAFFA Bima sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Pada tanggal 15 Juli 2018 tergugat transfer uang melalui agen BRI Toko DAFFA Bima sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Pada tanggal 29 Juli 2018 tergugat transfer uang melalui agen BRI Toko DAFFA Bima sebesar Rp. 68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Pada sekitar bulan Juli dan agustus tergugat transfer uang melalui agen BRI Toko DAFFA Bima sebesar Rp. 50.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah).
- Pada tanggal 01 Agustus 2018 tergugat transfer uang melalui agen BRI Toko DAFFA Bima sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- Pada tanggal 11 Agustus 2018 tergugat transfer uang melalui Bank BRI Bima sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Pada tanggal 03 September 2018 tergugat transfer uang melalui Bank BRI Bima sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
- Pada tanggal 06 September 2018 tergugat membayar pinjaman Tergugat ke MKK sebesar Rp. 68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- Pada tanggal 06 September 2018 tergugat transfer uang melalui Bank BRI Bima sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).
- Pada bulan september 2018 penggugat menyerahkan uang cash di rumah orang tua tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Pada tanggal 11 september 2018 penggugat menyerahkan uang

Halaman 4 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cash di rumah penggugat sendiri karena tergugat datang kerumah penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- Pada awal bulan agustus penggugat menitipkan/mengirimkan uang cash sebesar 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terang bahwa tergugat mempunyai itikad tidak baik terhadap penggugat dengan cara menyembunyikan atau menutupi jumlah pinjaman sudah melebihi jumlah pokok dan bunga, perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.
 9. Bahwa jumlah uang yang di bayarkan oleh penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 775.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), sementara jumlah yang harus di bayarkan sebesar Rp. 724.200.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)., jadi selisih kelebihan uang yang di sembunyikan oleh tergugat sebesar Rp. 50.800.000,- (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), perbuatan tergugat menerima dan atau menyimpan kelebihan uang milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
 10. Bahwa setelah penggugat mengetahui adanya kelebihan pembayaran bukannya tergugat menyelesaikan secara kekeluargaan, malah tergugat menzolimi penggugat dengan cara melaporkan penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Dompu, jelas perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena berupaya menyembunyikan persoalan kelebihan uang dengan cara melaporkan penggugat secara pidana.
 11. Bahwa uang kelebihan dari pembayaran penggugat ke tergugat kemungkinan besar masih berada di tangan tergugat, hal mana perbuatan tergugat tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
 12. Bahwa sampai sekarang status hukum penggugat adalah tersangka, dan penggugat sampai sekarang masih bingung dengan status hukum tersebut, padahal yang menjadi korban adalah pemohon, dan permasalahan hutang piutang seharusnya di selesaikan secara keperdataan di pengadilan negeri, bukan di selesaikan secara pidana, entah ada permainan apa antara tergugat dengan aparat penegak hukum sehingga korban menjadi tersangka.
 13. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan salah satu/semua kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar

Halaman 5 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak subyek orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

14. Bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dirugikan baik secara moriil maupun materiil:

a. Moril

Bahwa akibat adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa tidak tenang dalam beraktivitas karena memikirkan masalah ini. Oleh karena itu sudah layak dan pantas Penggugat meminta ganti rugi moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Tergugat secara tanggung renteng.

b. Materiil

- Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian Materiil yaitu kelebihan pembayaran utang, sehingga sudah selayaknya Para Tergugat membayar kerugian/ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.800.000,- (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) secara tanggung renteng.
- Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian Materiil yaitu biaya pengurusan perkara ini yang harus dibayar oleh Penggugat, sehingga sudah selayaknya Para Tergugat membayar kerugian/ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng.

Total kerugian materiil dan inmateriil penggugat sebesar Rp. 1.100.800.000,- (Satu Milyar Seratus Juta delapan Ratus Ribu Rupiah)

15. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran ganti rugi tersebut di atas pada saat yang ditentukan, maka kami mohon agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / hari secara tanggung renteng.

16. Bahwa oleh karena dalil-dalil kami di atas, terutama diketahui bahwa Tergugat menguasai uang kelebihan milik penggugat sehingga rawan untuk dialihkan oleh Tergugat maka mohon kiranya kepada Yth. Majelis

Halaman 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk melakukan/meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap uang tersebut sebesar Rp. 50.800.000,- (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), agar uang tersebut tersebut memiliki kepastian hukum hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap.

17. Bahwa Penggugat telah melakukan inisiatif/niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak menyambutnya dengan baik sehingga Penggugat dengan terpaksa melakukan gugatan ini demi kepastian hukum terkait kelebihan uang milik penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa uang sebesar Rp. 50.800.000,- (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), adalah uang milik penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan tergugat yang menyimpan dan atau menyembunyikan uang kelebihan pembayaran hutang adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPdata;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ganti rugi Materiil sebesar Rp. 100.800.000,- (seratus juta Delapan Ratus Ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu.
6. Menghukum Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar denda paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas dibacakannya gugatan Penggugat, tersebut, selanjutnya Penggugat telah melakukan perubahan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sekitar bulan Duni tahun 2018, Penggugat mempunyai kebutuhan dasar yang sangat mendesak yaitu uang dengan jumlah yang sangat besar, karena kebutuhan yang sangat mendesak tersebut penggugat berupaya mencari pinjaman, karena penghasilan penggugat sebagai PNS tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Bahwa setelah mencari kemana-mana tidak ada yang bisa membantu, dengan sangat terpaksa penggugat menghubungi tergugat yang berdomisili di kabupaten dompu, karena menurut sepengetahuan penggugat bahwa tergugat menjalankan bisnis sampingan yaitu memberikan pinjaman dengan bunga 20 hingga 30 porsen.
3. Bahwa penggugat dan tergugat masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, sehingga pada saat ditawarkan bunga yang sangat mencekik penggugat tidak mampu lagi menolak, karena di pikiran penggugat persoalan yang dialami penggugat dapat terselesaikan yang walaupun dengan bunga yang sangat tinggi.
4. Bahwa awalnya penggugat mengajukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan di cairkan dua hari kemudian pada tanggal 26 juni 2018, dengan cara di transfer dari rekening tergugat ke rekening penggugat sebesar Rp.43.500.000,- (Empat Puluh Tiga Duta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan potongan awal 6.500.000,- (Enam Uuta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya adminstrasi, pinjaman tersebut akan

Halaman 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikembalikan selama 20 hari sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh DUta Rupiah) dengan bunga sekitar 60 %.
5. Bahwa pada tanggal 10 juli 2018 penggugat membayar pinjaman tersebut dengan cara mencicil sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara di transfer dari rekening heni septianingsih (Penggugat) ke rekening Dian Novitasari, dan di transfer lagi pada tanggal 17 Duli 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan cara di transfer dari rekening heni septianingsih (Penggugat) ke rekening Dian Novitasari, uang tersebut untuk membayar hutang tertanggal 26 juni sebesar RP. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Duta Rupiah) untuk membayar pinjaman penggugat tanggal 2 juli 2018.(lihat di tabel).
 6. Bahwa penggugat mengajukan lagi pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di cairkan pada tanggal 2 juli 2018, dengan cara di transfer dari rekening tergugat ke rekening penggugat sebesar Rp.87.500.000,- (delapan Puluh tujuh Duta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan potongan awal 12.500.000,-(Dua Belas Uta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya adminstrasi, pinjaman tersebut akan dikembalikan selama 20 hari sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empatb Puluh DUta Rupiah) dengan bunga sekitar 60 %.
 7. Bahwa pada tanggal 15 juli 2018 penggugat membayar pinjaman tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara di transfer dari rekening heni septianingsih (Penggugat) ke rekening Dian Novitasari (uang sisa pembyaran pinjaman tertanggal 26 juni 2018), dan di transfer lagi pada tanggal 20 Duli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dengan cara di transfer dari rekening heni septianingsih (Penggugat) ke rekening Dian Novitasari, pada tangga 23 juli 2018 di transfer lagi uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh JUtta Rupiah)uang tersebut untuk membayar hutang tertanggal 2 juli sebesar RP. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk membayar pinjaman penggugat tanggal 8 juli 2018.(lihat di tabel).
 8. Bahwa penggugat mengajukan lagi pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di cairkan pada tanggal 2 juli 2018, dengan cara di transfer dari rekening tergugat ke rekening penggugat sebesar Rp.87.500.000,- (delapan Puluh tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 9 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan potongan awal 12.500.000,-(Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya administrasi, pinjaman tersebut akan dikembalikan selama 20 hari sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat Puluh Juta Rupiah) dengan bunga sekitar 60 %.

9. Bahwa pada tanggal 23 juli 2018 penggugat membayar pinjaman tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara di transfer dari rekening heni septianingsih (Penggugat) ke rekening Dian Novitasari (uang sisa pembyaran pinjaman tertanggal 2 juli 2018), dan di transfer lagi pada tanggal 29 Juli 2018 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan Juta Rupiah) dengan cara di transfer dari rekening heni septianingsih (Penggugat) melalui ATM mini (Agen BRI took Daffa Bima ke rekening Dian Novitasari, pada tanggal 1 agustus 2018 di transfer lagi uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam Puluh JUta Rupiah), pada tanggal 11 agustus 2018 di transfer lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh JUta Rupiah), uang tersebut untuk membayar hutang tertanggal 8 juli sebesar RP. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk membayar pinjaman penggugat tanggal 30 juli 2018.(lihat di tabel).
10. Bahwa penggugat mengajukan lagi pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan di cairkan pada tanggal 30 juli 2018, dengan cara di transfer dari rekening tergugat ke rekening Iwan (Teman Penggugat) sebesar Rp.60.000.000,-, pinjaman tersebut akan dikembalikan selama 20 hari sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan Puluh Juta Rupiah) dengan bunga sekitar 33 %.
11. Bahwa pada tanggal 11 agustus 2018 penggugat membayar pinjaman tersebut sebesar Rp. 43.000.000,- (empat Puluh tiga Juta Rupiah) dengan cara di transfer dari rekening heni septianingsih (Penggugat) ke rekening Dian Novitasari (uang sisa pembyaran pinjaman tertanggal 2 juli 2018), dan di transfer lagi pada tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan Juta Rupiah) dengan cara di transfer dari rekening heni septianingsih (Penggugat) ke rekening Dian Novitasari, pada tanggal 6 September 2018 di kirim tunai lagi uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas Juta Rupiah), pada tanggal 6 September 2018 tergugat menyuruh membayarkan hutang tergugat ke saudara ninik (yang beralamat di bima) dan uang tersebut di serahkan tunai di rumah saudara ninik sebesar Rp. 68.000.000,- (enam Puluh delapan Juta Rupiah), uang tersebut untuk

Halaman 10 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang tertanggal 30 juli sebesar RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam Juta Rupiah) untuk membayar pinjaman penggugat tanggal 2 agustus 2018.(lihat di tabel).

12. Bahwa penggugat mengajukan lagi pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan di cairkan pada tanggal 2 agustus 2018, dengan cara di transfer dari rekening tergugat ke rekening penggugat sebesar Rp.44.000.000,- (delapan Puluh empat Juta Rupiah) dengan potongan awal 6.000.000,- (enam juta Rupiah) untuk biaya adminstrasi, pinjaman tersebut akan dikembalikan selama 20 hari sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh Puluh Juta Rupiah) dengan bunga sekitar 59 %.
13. Bahwa pada tanggal 6 September 2019 2018 penggugat membayar pinjaman tersebut sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam Juta Rupiah) dengan cara di bayar tunai (uang sisa pembyaran pinjaman tertanggal 30 juli 2018), dan di serahkan tunai lagi pada tanggal 11 September 2018 sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh Juta Rupiah), uang tersebut untuk membayar hutang tertanggal 2 agustus sebesar RP. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam Juta Rupiah) untuk membayar pinjaman penggugat tanggal 3 agustus 2018.(lihat di tabel).
14. Bahwa penggugat mengajukan lagi pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan di cairkan pada tanggal 3 agustus 2018, dengan cara di transfer dari rekening tergugat ke rekening penggugat sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta Rupiah) dengan potongan awal 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) untuk biaya adminstrasi, pinjaman tersebut akan dikembalikan selama 20 hari sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh Puluh JUta Rupiah) dengan bunga sekitar 61 %.
15. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 2018 penggugat membayar pinjaman tersebut sebesar Rp. 66.000.000,- (lima puluh enam Juta Rupiah) dengan cara di bayar tunai (uang sisa pembyaran pinjaman tertanggal 3 agustus 2018), dan di serahkan tunai lagi pada tanggal 14 oktober 2018 sebesar Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan Juta Rupiah), uang tersebut untuk membayar hutang tertanggal 3 agustus sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat Juta Rupiah) untuk membayar pinjaman penggugat tanggal 28 agustus 2018.(lihat di tabel).

Halaman 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa penggugat mengajukan lagi pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan di cairkan pada tanggal 28 agustus 2018, dengan cara di transfer dari rekening tergugat ke rekening penggugat sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan potongan awal 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) untuk biaya adminstrasi, pinjaman tersebut akan dikembalikan selama 20 hari sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh Puluh JUta Rupiah) dengan bunga sekitar 33 %, dan di transfer lagi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah)
17. Bahwa pada tanggal 14 oktober 2018 penggugat membayar pinjaman tersebut sebesar Rp. 66.000.000 - (enam puluh empat Juta Rupiah) dengan cara di bayar tunai (uang sisa pembyaran pinjaman tertanggal 3 agustus 2018), (lihat di tabel).

18. Tabel

BESAR PINJAMAN		DITERIMA	PEMBAYARAN		KETERANGAN
26/6/18	50.000.000	43.500.000	10/7/18	25.000.000	1 kali transfer
			15/7/18	45.000.000	
2/7/18	100.000.000	87.500.000	15/7/18	25.000.000	
			20/7/18	50.000.000	1 kali transfer
			23/7/18	65.000.000	
8/7/18	100.000.000	87.500.000	23/7/18	5.000.000	
			29/7/18	68.000.000	1 kali transfer
			1/8/18	60.000.000	
			11/8/18	7.000.000	
30/7/18	60.000.000	60.000.000	11/8/18	43.000.000	1 kali tunai
			3/9/18	9.000.000	
			6/9/18	16.000.000	
			6/9/18	18.000.000	1 kali tunai
2/8/18	50.000.000	44.000.000	6/9/18	56.000.000	
			11/9/18	14.000.000	
3/8/18	50.000.000	43.000.000	11/9/18	66.000.000	1 kali tunai
			14/10/18	4.000.000	
28/8/18	50.000.000	43.500.000	14/10/18	66.000.000	
24/8/18	4.000.000	4.000.000	-	-	
	464.000.000	413.000.000		636.000.000	

19. Bahwa setelah di total jumlah pinjaman penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 413.000.000,- (Empat Ratus Tiga belas Juta Rupiah) di tambah dengan bunga 20 % sebesar Rp. 82.600.000,- (delapan puluh Dua Juta enam Ratus Ribu Rupiah), maka total uang yang harus di dikembalikan ke tergugat sebesar Rp. 495.600.000,- (empt ratus Sembilan puluh lima juta enam Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa untuk mengurangi beban hutang dan bunga yang sangat tinggi, penggugat melakukan pembayaran dengan cara bertahap kepada tergugat, dan selama proses pembayaran penggugat tidak berani lagi menanyakan sudah berapa jumlah yang telah terbayarkan, karena tergugat pernah marah dan tersinggung ketika tergugat menanyakan sudah berapa uang yang terbayarkan.
21. Bahwa perbuatan tergugat yang membungkakan uang tanpa badan hukum adalah perbuatan melawan hukum, dan sudah seharusnya uang bunga tersebut di kembalikan semua kepada penggugat sebesar Rp. 82.600.000,- (delapan Puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terang bahwa tergugat mempunyai itikad tidak baik terhadap penggugat dengan cara menyembunyikan atau menutupi jumlah pinjaman sudah melebihi jumlah pokok dan bunga, perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.
23. Bahwa jumlah uang yang di bayarkan oleh penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 636.000.000,- (enam ratus tiga puluh enam Juta Rupiah), sementara jumlah yang harus di bayarkan sebesar Rp. 495.600.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima juta enam Ratus Ribu Rupiah)..*..* jadi selisih kelebihan uang yang di sembunyikan oleh tergugat sebesar Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat Ratus Ribu Rupiah), perbuatan tergugat menerima dan atau menyimpan kelebihan uang milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
24. Bahwa setelah penggugat mengetahui adanya kelebihan pembayaran bukannya tergugat menyelesaikan secara kekeluargaan, malah tergugat menzolimasi penggugat dengan cara melaporkan penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Dompu, jelas perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena berupaya menyembunyikan persoalan kelebihan uang dengan cara melaporkan penggugat secara pidana.
25. Bahwa uang kelebihan dari pembayaran penggugat ke tergugat kemungkinan besar masih berada di tangan tergugat, hal mana perbuatan tergugat tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
26. Bahwa sampai sekarang status hukum penggugat adalah tersangka, dan penggugat sampai sekarang masih bingung dengan status hukum tersebut, padahal yang menjadi korban adalah pemohon, dan permasalahan hutang piutang seharusnya di selesaikan secara keperdataan di pengadilan negeri, bukan di selesaikan secara pidana, entah ada permainan apa

Halaman 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara tergugat dengan aparat penegak hukum sehingga korban menjadi tersangka.

27. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan salah satu/semua kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak subyek orang lain, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.

28. Bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dirugikan baik secara moriil maupun materiil :

a. Moriil

Bahwa akibat adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa tidak tenang dalam beraktivitas karena memikirkan masalah ini. Oleh karena itu sudah layak dan pantas Penggugat meminta ganti rugi moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Tergugat secara tanggung renteng.

b. Materiil

- Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian Materiil yaitu kelebihan pembayaran utang, sehingga sudah selayaknya Para Tergugat membayar kerugian/ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat Ratus Ribu Rupiah), di tambah bunga yang telah dibayarkan 20 % Rp. 82.600.000,- (delapan Puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan total pengembalian Rp. 223.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), secara tanggung renteng.
- Bahwa selain kerugian moril, Penggugat juga mengalami kerugian Materiil yaitu biaya pengurusan perkara ini yang harus dibayar oleh Penggugat, sehingga sudah selayaknya Para Tergugat membayar kerugian/ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng.

Halaman 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian materiil dan immateriil penggugat sebesar Rp. 1.273.000.000,- (Satu Milyar Seratus dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

29. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran ganti rugi tersebut di atas pada saat yang ditentukan, maka kami mohon agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / hari secara tanggung renteng.

30. Bahwa oleh karena dalil-dalil kami di atas, terutama diketahui bahwa Tergugat menguasai uang kelebihan milik penggugat sehingga rawan untuk dialihkan oleh Tergugat maka mohon kiranya kepada Yth. Majelis Hakim untuk melakukan/meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir BesLag) terhadap uang tersebut sebesar Rp. 223.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah),, agar uang tersebut tersebut memiliki kepastian hukum hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap.

31. Bahwa Penggugat telah melakukan inisiatif/niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak menyambutnya dengan baik sehingga Penggugat dengan terpaksa melakukan gugatan ini demi kepastian hukum terkait kelebihan uang milik penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa uang sebesar Rp. 223.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), adalah uang milik penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat yang membungakan uang adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang bunga dan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 223.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah),
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan tergugat yang menyimpan dan atau menyembunyikan uang kelebihan pembayaran hutang adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPPerdata;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ganti rugi Materiil sebesar Rp.

Halaman 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) secara tanggung renteng;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir BesLag) yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu.
8. Menghukum Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar denda paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam gugatan penggugat menyatakan adalah Perbuatan Melawan Hukum menjadi kabur yang mana gugatan tersebut pada Posita adalah Perbuatan Wanprestasi atas perjanjian Utang Piutang dan kerjasama atas Proyek-proyek yang dijanjikan oleh Penggugat yang mana ada hubungan pembagian hasil atas Proyek-proyek tersebut.;
2. Bahwa gugatan penggugat mengandung cacat hukum atau kabur, karena dalam gugatan penggugat mendalilkan bahwa penggugat telah menyelesaikan pembayaran uang pinjaman yang mana yang terjadi dalam peristiwa hukum adalah bahwa terjadi dua peristiwa hukum dari kronologis kejadian yang mana pembayaran utang piutang yang dimaksud oleh Penggugat lewat kuasanya adalah kejadian sebelumnya namun yang terjadi dalam kejadian lain adalah bentuk kerjasama terhadap proyek-proyek yang ada pada 3 (Tiga) Instansi di Pemerintah Kabupaten Bima namun proyek-proyek tersebut hanyalah rangkaian kebohongan, tipu muslihat dari Penggugat agar Tergugat dapat memberikan pembiayaan terhadap proyek tersebut atas dasar pembagian hasil pekerjaan proyek. sehingga dalil tersebut mengandung cacat hukum atau kabur.;

Halaman 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bila dibaca dan dicermati secara cermat Gugatan Penggugat terutama dalam posita mengenai pembayaran utang tersebut bukan menjadi objek dalam perbuatan Perdata karena bagi tergugat mengenai permasalahan utang sejak bulan Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 bulan Juli 2019 yang telah di transfer oleh Tergugat adalah pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat namun mengaburkan atau menghilangkan peristiwa hukum mengenai kesepakatan terhadap pekerjaan proyek pada 3 (Tiga) Instansi Pemerintah Kota Bima, bahwa yang dilakukan Transfer oleh Tergugat sejak Tanggal 30 Juli 2018 adalah atas kesepakatan pekerjaan Proyek tersebut bukan member utang lagi kepada Penggugat karena utang-piutang sebelumnya belum diselesaikan dan menyangkut bunga yang didalilkan oleh Penggugat itu tidaklah benar yang mana dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Sepatutnya Gugatan yang benar adalah bersesuaian antara posita dan potitum harus ada keterkaitan satu sama lain, apa yang diuraikan dalam posita sebagai dasar apa yang diminta dalam potitum. Sehingga Gugatan yang benar adanya keterkaitan antara posita dan potitum. Untuk itu Gugatan Penggugat cacat formal.;
4. Bahwa berdasarkan alasan 1,2 dan 3 maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.;

DALAM JAWABAN :

1. Bahwa setelah Tergugat membaca dalil Gugatan Penggugat baik dalam kolom posita maupun potitum pada pokoknya Tergugat menolak seluruh kecuali yang diakui secara tegas dan seirama dengan eksepsi dalam jawaban Tergugat dari posita nomor 1 sampai dengan nomor 31 serta potitum 1 sampai dengan 9.;
2. Bahwa pada pokoknya tergugat mengambil alih semua alasan eksepsi sebagai bagian dari jawaban perkara A quo.;
3. Bahwa Tergugat merasa keberatan atas perubahan atau perbaikan atas alamat Tergugat dari gugatan sebelum karena mengenai identitas Tergugat menjadi hal yang pokok dalam gugatan dan atas perubahan tersebut gugatan A quo salah alamat dan bisa saja terjadi pada orang lain dan bukan pada diri Tergugat atas pinjaman-pijaman utang piutang yang didalilkan telah lunas karena peristiwa utang piutang yang dilakukan oleh Penggugat bukan terjadi pada Tergugat saja namun masih banyak

Halaman 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang telah dilakukan pinjaman atau utang piutang oleh Penggugat untuk itu patut kiranya gugatan Penggugat dalam identitas Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatn Penggugat bahwa tergugat memberikan bunga terhadap pinjaman sejak bulan Juni 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018, namun pada transaksi transfer pada tanggal 30 Juli 2018 adalah peristiwa hukum lain bukan menjadi peristiwa Utang piutang bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang direayasa atau yang dibuat-buat untuk itu patut kiranya gugatan Penggugat dalam posita nomor 2 dan nomor 4 harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.;
5. Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 5 sampai dengan nomor 31 dalam posita Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak dapat dibuktikan hanya pengakuan sepihak dari Penggugat agar menggugurkan peristiwa hukum bentuk kerjasama pekerjaan proyek yang mana tidak ada kewenangan serta korelasinya terhadap penggugat perbuatan mana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah rangkaian tipu muslihat kepada Tergugat sehingga pihak tergugat mengalami kerugian, oleh karena demikian dalil Gugatan Penggugat adalah dalil yang direayasa atau yang dibuat-buat. Untuk itu dalil posita nomor 5 sampai dengan nomor 31 harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.
6. Bahwa Tergugat dalam perkara dapat membuktikan dalil Jawabannya dan memenangkan perkara ini dan tidak perlu Penggugat meminta dalam gugatannya bila Tergugat lalai dalam memenuhi kewajiban harus dibebani uang Som 200.000/hari. Untuk itu posita nomor 29 harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.;
7. Bahwa karena dalam perkara ini Penggugat dikalahkan maka patut kiranya dihukum untuk membayar biaya perkara.;

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amalnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.;

DALAM JAWABAN

Halaman 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara seluruhnya.;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan **replik** pada tanggal 24 Juli 2019, dan Tergugat Tidak mengajukan **duplik**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Laporan Transaksi PT. BANK BRI Cabang Raba Bima Unit Raba Atas Nama Nasabah HENY SEPTIANINGSIH No. Rekening : 471401011552536, Periode Transaksi 01/07/18 – 31/07/18, tanggal 26 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Laporan Transaksi PT. BANK BRI Cabang Raba Bima Atas Nama Nasabah RUWAIDAH No. Rekening : 007901000448560, Periode Transaksi 15/07/18 – 15/07/18, tanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Laporan Transaksi PT. BANK BRI Cabang Raba Bima Atas Nama Nasabah RUWAIDAH No. Rekening : 007901000448560, Periode Transaksi 23/07/18 – 23/07/18, tanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Laporan Transaksi PT. BANK BRI Cabang Raba Bima Atas Nama Nasabah RUWAIDAH No. Rekening : 007901000448560, Periode Transaksi 29/07/18 – 29/07/18, tanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi PT. BANK BRI Cabang Raba Bima Atas Nama Nasabah RUWAIDAH No. Rekening : 007901000448560, Periode Transaksi 01/08/18 – 01/08/18, tanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Transaksi PT. BANK BRI Cabang Raba Bima Unit Raba Atas Nama Nasabah HENY SEPTIANINGSIH No. Rekening : 471401011552536, Periode Transaksi 01/08/18 – 31/08/18, tanggal 21 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Struk Pengiriman Uang pada Melalui Bank BRI, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Halaman 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Laporan Transaksi PT. BANK BRI Cabang Raba Bima Unit Raba Atas Nama Nasabah HENY SEPTIANINGSIH No. Rekening : 471401011552536, Periode Transaksi 01/09/18 – 25/09/18, tanggal 25 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tanda Bukti Penyetor pada Bank BRI, Selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Laporan Transaksi PT. BANK BRI Cabang Raba Bima Atas Nama Nasabah RUWAIDAH No. Rekening : 007901000448560, Periode Transaksi 17/09/18 – 17/09/18, tanggal 26 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali terhadap bukti surat P-7 dan P-9 yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan Aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: IKSAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Hutang – piutang antara penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, yang berhutang adalah Penggugat bernama Heny Septianingsih dan yang memberi hutang adalah Tergugat bernama Dian Novitasari;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan telah dilunasi / dibayar kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui karna diberitahukan oleh penggugat pada saat penggugat meminta tolong kepada saksi untuk menghitung jumlah lembaran uang Rp . 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang kepada Tergugat tersebut, pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada penggugat untuk apa uang sebanyak ini? Penggugat jawab untuk bayar hutang kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat itu yang ada hanya saksi dan Penggugat saja bertempat di rumah saksi di Kelurahan Santi Kota Bima;

Halaman 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang saksi hitung dan saksi lihat pada saat itu dalam pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat (ikat) sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) ikat sejumlah Rp. 40.000.000 lempat puluh juta rupiah);
- Bahwa ya, saksi melihat karena pada saat itu posisi saksi masih dirumah Penggugat dan menyaksikan penyerahan uang tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa penyerahan uang terjadi di depan pintu gerbang rumah milik Penggugat di Kelurahan Santi Kota Bima, ;
- Bahwa yang menerima uang pada saat itu adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat saksi menghitung uang terdengar ada suara klakson mobil kemudian Penggugat keluar membuka gerbang rumahnya lalu Penggugat masuk kembali kedalam rumah untuk mengambil uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut lalu keluar dan menyerahkan uang kepada Tergugat dan pada saat itu saksi ada dibelakang penggugat tepatnya dipintu rumah Penggugat depan teras dengan jarak 3 meter dari gerbang tempat penyerahan uang tersebut tidak lama kemudian penggugat masuk lagi mengambil kunci mobil selanjutnay Penggugat dan Tergugat keluar menggunakan mobil milik Penggugat sekitar 1 (satu jam kemudian penggugat kembali kerumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu Penggugat dan Tergugat keluar kemana;
- Bahwa ya, uang yang diserahkan kepada tergugat tersebut dibungkus menggunakan plastik putih didalam dan plastik berwarna hitam diluar;
- Bahwa pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat datang bersama dengan seorang laki-laki yaitu suami Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kata-kata yang diucapkan oleh Penggugat maupun Tergugat pada saat penyerahan uang karena pada saat itu saksi tidak mendengar, saksi hanya melihat penyerahan uang itu saja;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi pada tanggal 11 September 2018 pada hari yang saksi tidak ingat lagi dan penyerahan uang tersebut terjadi sekitar jam 4 (empat) sore hari;

Halaman 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat untuk mampir memperbaiki listrik dirumah Penggugat;
- Bahwa tidak, saksi hanya diminta tolong untuk menghitung jumlah uang tersebut bukan sebagai saksi penyerahan uang;
- Bahwa ya, pada saat saksi sampai dirumah Penggugat uang tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan kepada Penggugat membuat kwitansi ataupun surat bukti penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki utang selain yang dibayar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah utang piutang tersebut terjadi secara paksa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti utang piutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat tentang utang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dihutang oleh Penggugat tersebut berasal dari uang tergugat atau uang orang lain;
- Bahwa dari reaksi tangan yang saksi lihat pada saat serah terima uang tersebut dilakukan dengan kedua tangan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi diminta tolong menghitung uang tersebut sudah ada dalam plastik dan selesai dihitung uang tersebut saksi masukkan kembali kedalam plastik berwarna putih dan yang memasukan kedalam plastik berwarna hitam adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2: FIFI SUMANTI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pembayaran hutang ibu Nita (Tergugat) yang dilakukan oleh ibu Heny (Penggugat) kepada ibu Nining;
- Bahwa jumlah Hutang ibu Nita (Tergugat) yang dibayarkan oleh ibu Heny (Penggugat) sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hutang yang dibayar berupa hutang emas ibu Nita (Tergugat) kepada ibu Nining yang dibayarkan oleh ibu Heny (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah dijemput oleh ibu Heny (Penggugat) di rumah makan milik ibu Sumarni ibu dari Penggugat untuk pergi ke rumah ibu Nining di kelurahan Penatoi Kota Bima, pada saat itu saksi sempat menanyakan “kita pergi kemana” diajawab oleh ibu Heny (penggugat) “ kita pergi kerumah ibu Nining untuk bayar hutang emas Nita;
- Bahwa iya, pada saat itu ibu Heny bertemu dengan ibu Nining, pada saat bertemu ibu Heny (Penggugat) berkata kepada ibu Nining “ Nining ini bayar hutang emas ibu Nita Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) ibu Nining menjawab “oh iya” penyerahan uang dilakukan di kamar ibu Nining;
- Bahwa saksi sempat melihat ibu Nining menghitung uang tersebut setelah diterima dari Ibu Heny dan setelah selesai berhitung ibu Nining berkata “ Iya uangnya pas”;
- Bahwa uang yang diserahkan tersebut dalam pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan 100.000.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah serah terima uang tersebut kami langsung pulang, ibu Heny mengantar saksi pulang ke rumah makan tempat saksi bekerja
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang piutang antara Ibu Heny (Penggugat) dengan ibu Nita (Tergugat)
- Bahwa ya saksi pernah mendengar, pada saat itu ibu Sumarni menanyakan kepada ibu Heny dengan berkata “ Heny sudah berapa kamu bayar hutang kepada Nita” dijawab oleh ibu Heny “ sudah lebih dari Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar ibu Sumarni (ibu dari Penggugat) menanyakan berapa total jumlah hutang Heny (penggugat) kepada Nita (tergugat);
- Bahwa ibu Sumarni menanyakan masalah tersebut di rumah makan milik ibu Sumarni yang ada pasa saat itu yaitu Saksi , Heny, Ibu Sumarni, dan Irin);
- Bahwa saudara Irin ada ditempat tersebut karena pada saat itu ibu Sumarni menanyakan berapa kali uang saudara Irin mengirim uang

Halaman 23 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nita dijawab oleh Irin “ sudah sering irin kirim uang kepada Nita (tergugat) atas suruhan Heny (penggugat);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Nining menyerahkan uang kepada Ibu Nita (tergugat);
- Bahwa saksi tidak lihat kwitansi tapi pada saat itu saksi melihat ibu Nining tanda tangan diatas kertas putih kecil dan saksi tidak melihat dengan jelas karena posisi saksi dengan ibu Nining agak jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap dari Ibu Nining;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ke rumah ibu Nining;
- Bahwa pada saat ke rumah ibu Nining saksi menggunakan sepeda motor bonceng Ibu Heny(penggugat);
- Bahwa tidak, saksi bekerja di rumah makan milik orang tua dari sejak tahun bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa saksi dan Ibu Heny menyerahkan uang kepada Ibu Nining pada tanggal 6 September 2018;
- Bahwa saksi dikasitahu oleh Ibu Heny bahwa uang yang diserahkan oleh Ibu Heny kepada Ibu Nining sejumlah Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat Saudara Irin menyerahkan bukti pengiriman sejumlah uang kepada Ibu Sumarni;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang transfer uang sejumlah Rp. 16.000.0000,- (enam belas juta) dan Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa surat yang ditanda tangan tersebut dipegang oleh Ibu Nining;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Nita seringa datang tagih hutang ke Ibu Heny;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kasus hutang piutang antara Ibu Heny dengan Ibu Nining;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang piutang antara Ibu Heny Septianingsih (Penggugat) dengan Dian Novitasari (Tergugat) tersebut, saksi hanya diminta tolong oleh ibu Heny untuk mengantar membayar hutang emas ibu Nita kepada Ibu Nining;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa Ibu Nita utang emas kepada Ibu Nining;

Halaman 24 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat ada materainya surat yang ditanda tangani oleh Ibu Nining pada saat penyerahan uang oleh Ibu Heny;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dari mana, yang saksi tahu pada saat Ibu Heny datang jemput saksi uang tersebut sudah ada di Ibu Heny untuk diantar ke Ibu Nining;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Laporan Transaksi PT. BANK BRI Cabang Dompu Unit Monta Dompu Atas Nama Nasabah DIAN NOVITASARI No. Rekening : 464601026840533, Periode Transaksi 01/07/18 – 31/07/18, tanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Transaksi PT. BANK BRI Cabang Dompu Unit Monta Dompu Atas Nama Nasabah DIAN NOVITASARI No. Rekening : 464601026840533, Periode Transaksi 01/08/18 – 31/08/18, tanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Laporan Transaksi PT. BANK BRI Cabang Dompu Unit Monta Dompu Atas Nama Nasabah DIAN NOVITASARI No. Rekening : 464601026840533, Periode Transaksi 01/09/18 – 30/09/18, tanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Account Mutation ata nama IBNU HAJAR No. Rekening 464601018503537 Periode Juni 2018 tanggal 01 Juli 2018, Selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Dokumen yang ditandatangani oleh IBNU HAJAR, tanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran pada Bank BRI tanggal 29 Juni 2018, Selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Dokumen yang ditandatangani oleh HERIANSYAH, tanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Laporan Transfer Kepada IMAM No. Rekening 0252661361, selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 25 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Keaslian Dokumen yang ditandatangani oleh ATI KURNIATI, tanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali terhadap bukti surat T-6 dan T-8 yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan Aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: NOVILIATURAHMI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi mendengar percakapan Penggugat (Heny Septianingsih) pada saat ditelepon oleh seorang teman Terdakwa (Dian Nivitasari) bernama Nur;
- Bahwa saksi mendengar percakapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2019 bertempat di rumah saudara Nur beralamat di Bali Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi datang ke rumah Saudara Nur pada saat itu untuk mengantarkan Tergugat (Dian Novitasari) sebab pada saat itu Tergugat meminta tolong kepada Nur untuk menghubungi Penggugat lewat hand phone milik Nur untuk membicarakan masalah hutang piutang Penggugat kepada Tergugat karena akses Tergugat untuk komunikasi dengan Penggugat sudah tidak bisa karena nomor Hand phone Tergugat sudah diblokir oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat dan pengakuan Penggugat lewat telepon pada saat itu Penggugat memiliki hutang sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ya, saksi dengar dengan jelas karena pada saat itu saudara Nur telepon Penggugat sempat di loudspeaker oleh Nur agar pembicaraan tersebut didengar langsung oleh Tergugat bahkan pada saat itu saksi

Halaman 26 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat merekam pembicaraan tersebut, karena dilihat oleh Nur saksi merekam sehingga Nur melarang saksi untuk merekam pembicaraan tersebut, isi pembicaraannya “Heny bagaimana masalah hutang mu sama Nita’ dijawab oleh Penggugat “iya saya memang punya hutang sama Nita, saya mau bayar tapi Nita sudah terlanjut memberitahukan kepada orang tua saya masalah hutang piutang tersebut sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi” pada saat itu Nur sempat menawarkan pinjaman kepada Penggugat dengan berkata “Heny klo kamu memang mau bayar ini saya kasi pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kamu bisa bayar cicil ;

- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak mau menerima tawaran dari saudara Nur karena takut sebab sudah terlanjut diketahui oleh orang tuannya penggugat masalah hutang piutang Penggugat kepada Tergugat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan keluarga yaitu sepupuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa sampai saat ini penggugat belum melunasi sama sekali hutangnya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) tersebut dipinjam sekaligus atau bertahap ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Nur menawarkan pinjaman kepada Penggugat, itu datang dari Nur sendiri karena Nur menjalankan usaha pinjam meminjam uang kemungkinan Nur menawarkan pinjaman tersebut agar mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada bulan September 2018 Penggugat pernah membayar sejumlah hutang kepada Tergugat;
- Bahwa ya, saksi tahu sebelum bulan Oktober 2018 karena saksi pernah diminta tolong oleh Tergugat untuk emnemani Tergugat mengirim uang buat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menemani Tergugat untuk pencairan uang di Bank;
- Bahwa saksi berinisiatif merekam pembicaraan mereka pada saat itu untuk dijadikan bukti siapa tahu kedepannya akan jadi masalah karena sebelumnya saksi mengetahui antara penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 27 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa berkomunikasi lagi dan siapa tahu nanti saya akan dijadikan saksi karena Tergugat adalah Sahabat saksi;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh mereka pembicaraan tersebut, itu hanya inisiatif dari saksi saja untuk dijadikan bukti jika terjadi permasalahan dikemudian hari namun pada saat itu saksi tidak mereka semua karena Nur melarang saksi mereka pembicaraan tersebut dan dengan terpaksa saksi menghapus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2: NURWAHIDAH, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Hutang Piutang antara ibu Heny (Penggugat) dengan ibu Nita (Tergugat);
- Bahwa ya, saksi masih ingat Heny datang pada tanggal 15 September 2018;
- Bahwa pada saat itu Ibu Heny datang ke Dompu untuk mencari pinjaman uang untuk membayar hutang kepada ibu Nita (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui karena awalnya Nita (Tergugat) datang bersama Heny(Penggugat), pada saat itu Nita mau minjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi namun saksi tidak mengatakan tidak punya uang lalu Nita (Tergugat) meminta tolong kepada saksi untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang untuk Heny (Penggugat) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Nita (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi hanya 1 (satu) kali Heny (Penggugat) datang ke Dompu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah serah terima uang antara Nita (tergugat) dengan Heny (Penggugat);
- Bahwa tidak, pada saat itu kami pergi ke rumah Doni orang yang kerja dilembaga (Lapas Dompu) namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Doni menggunakan mobil milik Heny pada saat itu didalam mobil ada Saksi, Heny, Nita, Sopir dan dua orang anak kecil;

Halaman 28 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu hanya sebatas mengantarkan Heny bersama Nita untuk mencari pinjaman uang atas perintah Nita untuk menutupi hutang Heny kepada Nita dan pada saat itu saksi sarankan ke rumah Doni namun kami tidak bertemu dengan Doni;
- Bahwa setahu saksi, Heny tidak pernah menjanjikan menyerahkan STNK mobil sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah melihat Heny menyerahkan sejumlah uang kepada Nita ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Heny (penggugat) kepada Nita (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Heny (penggugat) membayar hutang kepada Nita (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi lagi maupun alat bukti lainnya karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, dan pembuktian selesai, Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Januari 2020, dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, dipandang perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal yang terkait dengan formalitas gugatan mengenai adanya perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yang merubah jumlah uang yang merupakan objek gugatan, semula

Halaman 29 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.50.800.000,- (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp.223.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memang dalam ketentuan HIR tidak diatur secara rinci perihal perubahan surat gugatan, sehingga Hakim leluasa untuk menentukan sampai dimana perubahan surat gugatan itu diperkenankan. Sebagai patokan ketentuan perubahan gugatan diperkenankan, asalkan kepentingan kedua belah pihak, baik kepentingan Penggugat dan ataupun terutama kepentingan Tergugat sebagai orang yang diserang dan oleh karenanya berhak untuk membela diri, jangan sampai dirugikan dengan perubahan gugatan tersebut (disarikan dari Retnowulan Sutantio, dkk., Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1986, hal 23) ;

Menimbang, bahwa dari berbagai pendapat para sarjana (doktriner) dapatlah disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata Indonesia, perubahan gugatan hanya diperkenankan dalam hal-hal sebagai berikut :

- tidak melampaui batas-batas kejadian materil dari gugatan semula yang menjadi dasar dari *rechtsfeiten* atau dalil gugatan penggugat;
- tidak merugikan kepentingan tergugat untuk membela diri;
- tidak membawa akibat terjadinya pelanggaran hak dan kepentingan yang sah dari tergugat ;

(baca Buku Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia Karya M. Yahya Harahap, SH., Cetakan Pertama Penerbit CV. Zahir Trading Co. Medan 1977) ;

Menimbang, bahwa pendapat hukum tersebut di atas juga telah diterapkan didalam praktik peradilan sebagaimana dapat dilihat dari beberapa pertimbangan Putusan Mahkamah Agung, yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209K/Sip/1970, :
"Perubahan gugatan dibolehkan asal tidak merubah/menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada gugatan subsidair yang memohon agar setidak-tidaknya diberi putusan yang seadil-adilnya "
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Desember 1974 Nomor 1043K/Sip/1971 :

Halaman 30 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa yurisprudensi mengizinkan perubahan/tambahan surat gugatan asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Januari 1976 Nomor 823K/Sip/1973 :

“Karena perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan ataupun pembuktian sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dalam murah, dapat dikabulkan”

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan gugatan perihal jumlah uang yang dituntut oleh Penggugat semula Rp.50.800.000,- (Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang ditujukan kepada Tergugat, selanjutnya dirubah menjadi Rp.223.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah). Manakala atas perubahan dimaksud Tergugat merasa berkeberatan, tentunya perubahan tersebut akan merugikan kepentingan hukum Tergugat, sebab perubahan jumlah uang yang dituntut tersebut, jelas mengandung konsekuensi pada sistem pertanggungjawaban hukum yang harus diembannya. Dengan kata lain perubahan tersebut akan berdampak pada perubahan pokok perkara, karena didalam gugatan jelas Penggugat dalam petitum dan positanya menguraikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan menuntut agar Tergugat melakukan suatu tindakan-tindakan hukum sebagaimana diuraikan dalam petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala terjadi perubahan jumlah uang yang dituntut tentunya pokok perkaranya akan berubah. Oleh karena itulah, perubahan gugatan Penggugat tersebut, tidak memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perubahan gugatan. Sebagai konsekuensi, maka perubahan gugatan tersebut tidak diperkenankan dan harus ditolak. Pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 November 1975 Nomor 226K/Sip/1973, “Perubahan gugatan yang mengenai pokok perkara harus ditolak”

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Gugatan Penggugat tidak dibenarkan dan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 31 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Mengingat, Pasal 8 Rv dan Pasal 4, 81, 107 Rv, 127 HIR serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 November 1975 Nomor 226K/Sip/1973 dan Pasal-Pasal lain dalam ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.766.000,-(Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami H.M. NUR SALAM, S.H sebagai Hakim Ketua, SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh SITI SARAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

H.M. NUR SALAM, S.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SITI SARAH, SH

Halaman 32 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.
2. ATK/Proses	Rp.	50.000.
3. Panggilan	Rp.	1.590.000.
4. Biaya Sumpah	Rp.	80.000.
5. Materai	Rp.	6.000.
6. Redaksi	Rp.	10.000.

JUMLAH Rp. 1.766.000.

(Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)